

---

**Open Real Account**

- Untuk Account Kontrak Berjangka dapat melakukan demo terlebih dahulu dengan menghubungi settlement PT. Esandar Arthamas Berjangka pada hari kerja di nomor telp: 021-29339318. Harap mencatat Login yang disesuaikan dengan nama nasabah.
- Untuk Account Kontrak Derivatif Forex, Loco London, dan Stock Indeks, dapat mengunduh aplikasi Esandar Trader melalui PC / Android / Ipad / Iphone (Link ke Buka Account Demo) dan membuat account demo pada server Esandar-Demo, dan harap mencatat login yang disesuaikan dengan nama nasabah.

**(Untuk Nomor Account Demo yang diisi salah dan tidak sesuai dengan nama nasabah, maka account real tidak akan diproses)**

Nomor Account Demo : 1004412

**PERHATIAN !!!  
HARAP DIBACA TERLEBIH DAHULU**

**Nasabah hanya dapat dianggap cakap apabila sesuai dengan persyaratan di bawah ini :**

- Nasabah pada saat mengisi perjanjian nasabah secara elektronik memiliki usia minimal 21 tahun atau 17 tahun apabila sudah menikah
- Tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan
- Nasabah bukan merupakan pegawai atau pejabat dari BAPPEBTI, Bursa Berjangka, atau Lembaga Kliring Berjangka.
- Nasabah bukan merupakan Bendahara yang melayani kepentingan umum.
- Nasabah dengan keterbelakangan mental, buta, buta huruf dan keterbatasan fisik lainnya yang dapat mengganggu (diperkirakan dapat mengganggu) tidak diperkenankan untuk membuka akun.
- Memiliki pengetahuan bertransaksi yang cukup, dibuktikan dengan adanya demo account.

**Dokumen yang harus dipersiapkan :**

- Persiapkan nomor Rekening bank yang hendak dipakai untuk lalu lintas margin yang disesuaikan dengan nama nasabah. (Penarikan dana menggunakan rekening bank BCA dapat dilakukan pada hari itu juga, sedangkan penggunaan rekening bank lain dapat mengakibatkan dana sampai lebih dari T+0 ke rekening Nasabah.)
- Scan 3 buah dokumen berikut ini dengan ukuran yang tidak lebih besar dari 1MB/dokumen:
  1. KTP / SIM / Passpor dan
  2. Photo Berwarna Terbaru dan
  3. Salah satu dari dokumen dibawah ini (pilih salah satu):
    - a) Rekening Koran Bank 3 (tiga) bulan terakhir yang dipergunakan sebagai tempat penyetoran dan penarikan margin (hanya dapat dilakukan ke rekening bank yang tercantum dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi secara Elektronik On-Line ini. Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) rekening Bank yang akan dipergunakan, maka wajib melampirkan seluruh rekening Bank dimaksud;
    - b) Surat Keterangan Bekerja;
    - c) Surat Keterangan pendapatan (untuk calon Nasabah yang berstatus pegawai) atau Laporan Keuangan 3 (tiga) bulan terakhir (untuk calon Nasabah berstatus wiraswasta atau pemilik usaha)
    - d) Tagihan Kartu Kredit
    - e) Rekening Listrik / Telepon
    - f) Bukti Kepemilikan Tanah atau bangunan atau kendaraan Bermotor
    - g) Dokumen Lain yang terkait, yang relevan berdasarkan pertimbangan Wakil Pialang Berjangka.

**Peraturan untuk mengisi Formulir Agreement**

- Nasabah DIWAJIBKAN mengisi secara BENAR dan JELAS.
- Jika terdapat kesalahan pengisian di halaman sebelumnya, Nasabah DIHARUSKAN menekan tombol "Mulai Dari Awal" yang terdapat di kiri atas setiap halaman.
- DILARANG kembali ke halaman sebelumnya dengan menekan tombol back pada browser.
- Pelanggaran yang disebabkan karena melalaikan peraturan ini menjadi tanggung jawab NASABAH.

**DATA NASABAH**

Kode AE (Optional) :  
Nama Lengkap : Dede Mulyadi  
Tempat Lahir : Parigi  
Tanggal Lahir : 16-1-1989  
Alamat Rumah : Jl. Krendang Barat No 18 RT 005 rw 004 Tambora

Kode Pos : 11210  
Status Perkawinan : ☒ Tidak Menikah  
☐ Menikah  
☐ Janda  
☐ Duda

E-Mail : esturame@gmail.com  
No. Identitas KTP / SIM / PASPOR : 890112055517  
No. Telp Handphone : 081284676365

Apakah Nasabah pernah bertransaksi sebelumnya di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi ? : ☒ Belum Pernah  
☐ Sudah Pernah

Margin Awal dan Jenis Transaksi yang akan di pilih : ☐ Kontrak Berjangka Emas GOL, GOL100, GOL250  
☐ Kontrak Berjangka Kakao  
☒ Kontrak Derivative Forex dan Loco London GOLD 0,1 Lot  
☐ Kontrak Derivative Forex dan Loco London GOLD Regular  
☐ Index USD 0,1 Lot  
☐ Index USD Regular  
☐ Index IDR 0,1 Lot  
☐ Index IDR Regular

**Formulir Nomor 107.PBK.01**  
**PROFIL PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA**

Nama : PT. Esandar Arthamas Berjangka  
Alamat : Agung Podomoro Land Tower Lt 32  
Jl Letjen S Parman Kav 28  
Jakarta Barat 11470 Indonesia  
No. Telepon : (021) 2933 92 29  
Faksimili : (021) 2933 92 30  
E-Mail : [info@esandar.co.id](mailto:info@esandar.co.id)  
Home-Page : <http://esandar.co.id>

**Susunan Pengurus Perusahaan**

Direktur Utama : Hamrija  
Direktur Kepatuhan : Francois Haberth Hallatu

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Supardi Hardjono  
Komisaris : Solihin

**Susunan Pengurus Perusahaan**

Nomor dan Tanggal Izin Usaha dari Bappebti : No 78/BAPPEBTI/PA/07/2012  
Nomor dan Tanggal Keanggotaan Bursa Berjangka : SPAB-070/BBJ/05/04  
Nomor dan Tanggal Keanggotaan Lembaga Kliring Berjangka : 21/AK-KBI/PA/X/2012  
Nomor dan Tanggal Persetujuan sebagai Peserta Sistem  
Perdagangan Alternatif : SPAB-070/BBJ/05/04  
Nama Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif : PT. Harta International Investama  
Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan : Kakao dan GOL  
Kontrak Derivatif Syariah Yang Diperdagangkan : --  
Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif : Forex  
Stock Indeks  
Komoditi

Biaya secara rinci yang dibebankan kepada Nasabah	: Biaya Komisi per lot Biaya Swap Biaya Penyerahan fisik (apabila ada)
Nomor atau alamat email jika terjadi keluhan	: 021-2933 9318 atau admin@esandar.co.id dan clients.esandar@yahoo.com
Sarana penyelesaian perselisihan yang dipergunakan apabila terjadi perselisihan	: Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Pengadilan Negeri Setempat
Nama-Nama Wakil Pialang Berjangka yang Bekerja di Perusahaan Pialang Berjangka	: - Hamrija - Francois Habberth Hallatu - Fardian - Erwin Gunawan - Sulianto - Mohammad Alamsyah Abdi Negara - Handoko - Mariano A Zakarias Soe - Dessi Zulkarnain - Nursalahuddin - Debby Swandayani - Sandy Arja - Sri Suparti
Nama-Nama Wakil Pialang Berjangka yang secara khusus ditunjuk oleh Pialang Berjangka untuk melakukan verifikasi dalam rangka penerimaan Nasabah elektronik on-line	: - Erwin Gunawan - Sulianto - Mohammad Alamsyah Abdi Negara - Handoko
Nomor Rekening Terpisah (Segregated Account) Perusahaan Pialang Berjangka	: Bank Central Asia IDR cabang Sudirman No Acc : 035.313.6019 Bank Central Asia USD cabang Sudirman No Acc : 035.313.4610

### **PERNYATAAN TELAH MEMBACA PROFIL PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA**

Dengan mengisi kolom YA di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan menerima informasi PROFIL PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA, mengerti dan memahami isinya.

Pernyataan Menerima / Tidak : Ya

Menyatakan pada Tanggal : 7-7-2015

**Formulir: 107.PBK.02.1****PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN SIMULASI PERDAGANGAN BERJANGKA  
KOMODITI**

Yang mengisi formulir di bawah ini:

Nama Lengkap : Dede Mulyadi  
Tempat Lahir : Parigi  
Tanggal Lahir : 16-1-1989  
Alamat Rumah : Jl. Krendang Barat No 18 RT 005 rw 004 Tambora  
  
Kode Pos : 11210  
No. Identitas KTP / SIM / PASPOR : 890112055517  
No. Demo Acc : 1004412

Dengan mengisi kolom YA di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya telah melakukan simulasi bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi pada PT. Esandar Arthamas Berjangka dan telah memahami tentang tata cara bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan apapun dari pihak manapun.

Pernyataan Menerima / Tidak : Ya  
Menyatakan pada Tanggal : 7-7-2015

**Formulir Nomor 107.PBK.03****APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK ON-LINE**

Kode Nasabah : -

**Data Pribadi**

Nama Lengkap : Dede Mulyadi

Tempat Lahir : Parigi

Tanggal Lahir : 16-1-1989

No. Identitas KTP / SIM / PASPOR : 890112055517

No. NPWP : 69.014.875.4-033.000

Jenis Kelamin : ☒ Laki-Laki ☐ Perempuan

Status Perkawinan : Tidak Menikah

Nama Istri/Suami : -

Nama Ibu Kandung : Ijah

Alamat Rumah : Jl. Krendang Barat No 18 RT 005 rw 004 Tambora

Kode Pos : 11210

No. Telp Rumah : 0216301186

No. Faksimili Rumah : 00000000

No. Telp Handphone : 081284676365

Status Kepemilikan Rumah : ☐ Pribadi  
☒ Keluarga  
☐ Sewa/Kontrak  
☐ Lainnya

Tujuan Pembukaan Rekening : ☐ Lindung Nilai  
☐ Gain  
☒ Spekulasi  
☐ Lainnya

Pengalaman Investasi : ☐ Ya  
☒ Tidak

Apakah Anda memiliki anggota keluarga yang bekerja di BAPPEBTI/Bursa Berjangka/ Kliring Berjangka? : ☐ Ya  
☒ Tidak

Apakah Anda telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan ? : ☐ Ya  
☒ Tidak

**PIHAH YANG DIHUBUNGI DALAM KEADAAN DARURAT**

Dalam keadaan darurat, pihak yang dapat dihubungi:

Nama : Akim Suryanto

Alamat : Jl. Krendang Barat No 18 RT 005 RW 004 Tambora

Kode Pos : 11210

No. Telp : 082299727896

Hubungan dengan anda : Ayah

**PEKERJAAN**

Pekerjaan : ☒ Swasta  
☐ Wiraswasta  
☐ Ibu RT  
☐ Profesional  
☐ Pegawai Negeri  
☐ Mahasiswa  
☐ Lainnya

Nama Perusahaan : PT Angin ribut  
Bidang Usaha : pengendalian udara  
Jabatan : ceo  
Lama Bekerja : 5 tahun  
Kantor Sebelumnya : 3 tahun  
Alamat Kantor : JL. Pluit raya

Kode Pos : 131314  
No. Telp Kantor : 02156585  
No. Faksimili : 020000

**DAFTAR KEKAYAAN**

Penghasilan Per Tahun : ☒ Antara 100-250 juta  
☐ Antara 250-500 juta  
☐ Di atas 500 juta

**Daftar Kekayaan**

Rumah Lokasi : Jl. Krendang Barat No 18 RT 005 RW 004

Nilai NJOP : 2000000  
Deposit Bank : 00000  
Jumlah : 2000000  
Lainnya : -

**REKENING BANK NASABAH UNTUK PENYETORAN DAN PENARIKAN MARGIN**

Rekening Bank Nasabah Untuk Penyetoran dan Penarikan Margin (hanya rekening dibawah ini yang dapat Saudara gunakan untuk lalulintas margin).



Nama Bank : BCA  
Cabang : K.H. Mansyur  
Nomor A/C : 5445454542  
No. Telp : 212102121  
Jenis Rekening : ☐ Giro  
☒ Tabungan  
☐ Lainnya

Nama Bank : -  
Cabang : -  
Nomor A/C : -  
No. Telp : -  
Jenis Rekening : -



## DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN

Rekening Koran Bank / Tagihan Kartu Kredit

	<p><b>BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI</b> <b>Gedung Bappebti Lantai 3 - 5</b> Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430 Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204 Website : <a href="http://www.bappebti.go.id">http://www.bappebti.go.id</a></p>
<p>Kepada Yth:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direksi Bursa Berjangka;</li><li>2. Direksi Lembaga Kliring Berjangka;</li><li>3. Direksi Pialang Berjangka; dan</li><li>4. Direksi Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.</li></ol>	
<p><b>SURAT EDARAN</b> <b>Nomor: 25/BAPPEBTI/SE/02/2013</b></p>	
<p><b>TENTANG</b> <b>LARANGAN KERAS BAGI PIALANG BERJANGKA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN</b> <b>PENAWARAN DAN TRANSAKSI DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA</b></p>	
<p>Dalam melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka <b>dilarang keras</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon Nasabah atau Nasabah dengan memberikan <b>informasi yang menyesatkan</b> antara lain: menawarkan pendapatan tetap (<i>fixed income</i>), bagi hasil (<i>profit sharing</i>), dan/atau memberi harapan keuntungan diluar kewajiban, baik dalam rangka penawaran dan/atau untuk melakukan transaksi. Ancaman hukuman: pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 jo Pasal 57 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011; dan/atau</li><li>b. menawarkan dan memperdagangkan Kontrak Berjangka dalam bentuk apapun yang <b>tidak atau belum mendapat</b> persetujuan dari Bappebti. Ancaman hukuman: pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73D ayat (2) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.</li></ol> <p>Selain pengenaan sanksi pidana, pelanggaran atas larangan tersebut di atas <b>dikenakan sanksi administratif</b> berupa pembekuan kegiatan usaha. Demikian untuk dilaksanakan.</p>	
<p>Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 07 Februari 2013</p> <p><b>KEPALA BADAN PENGAWAS</b> <b>PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,</b></p> <p> <b>SYAHRUL R. SEMPURNAJAYA</b></p>	
<p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan);</li><li>2. Wakil Menteri Perdagangan;</li><li>3. Sesjen Kementerian Perdagangan;</li><li>4. Irjen Kementerian Perdagangan;</li><li>5. Para Eselon II Bappebti;</li><li>6. Peringgal.</li></ol>	



---

Rekening Listrik / Telepon

Tambahan Dokumen lain 1

DRAFT

---

Tambahan Dokumen lain 2

[DRAFT]

## Foto Terkini

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
MINISTRY OF TRADE

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**  
Gedung Bappebti Lantai 3 - 5  
Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430  
Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204  
Website : http://www.bappebti.go.id

Kepada Yth:

1. Direksi Bursa Berjangka;
2. Direksi Lembaga Kliring Berjangka;
3. Direksi Pialang Berjangka; dan
4. Direksi Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.

**SURAT EDARAN**  
Nomor: 25/BAPPEBTI/SE/02/2013  
TENTANG

**LARANGAN KERAS BAGI PIALANG BERJANGKA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN PENAWARAN DAN TRANSAKSI DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA**

Dalam melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka **dilarang keras**:

- a. secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon Nasabah atau Nasabah dengan memberikan **informasi yang menyesatkan** antara lain: menawarkan pendapatan tetap (*fixed income*), bagi hasil (*profit sharing*), dan/atau memberi harapan keuntungan diluar kewajaran, baik dalam rangka penawaran dan/atau untuk melakukan transaksi. Ancaman hukuman: pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 jo Pasal 57 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011; dan/atau
- b. menawarkan dan memperdagangkan Kontrak Berjangka dalam bentuk apapun yang **tidak atau belum mendapat** persetujuan dari Bappebti. Ancaman hukuman: pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73D ayat (2) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

Selain pengenaan sanksi pidana, pelanggaran atas larangan tersebut di atas dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha. Demikian untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 07 Februari 2013

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**  
*Sya*  
**SYAHRUL R. SEMPURNAJAYA**

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Sesjen Kementerian Perdagangan;
4. Irjen Kementerian Perdagangan;
5. Para Eselon II Bappebti;
6. Peringgal.

## KTP / SIM / Paspor

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
MINISTRY OF TRADE

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**  
Gedung Bappebti Lantai 3 - 5  
Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430  
Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204  
Website : http://www.bappebti.go.id

Kepada Yth:

1. Direksi Bursa Berjangka;
2. Direksi Lembaga Kliring Berjangka;
3. Direksi Pialang Berjangka; dan
4. Direksi Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.

**SURAT EDARAN**  
Nomor: 25/BAPPEBTI/SE/02/2013  
TENTANG

**LARANGAN KERAS BAGI PIALANG BERJANGKA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN PENAWARAN DAN TRANSAKSI DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA**

Dalam melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka **dilarang keras**:

- a. secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon Nasabah atau Nasabah dengan memberikan **informasi yang menyesatkan** antara lain: menawarkan pendapatan tetap (*fixed income*), bagi hasil (*profit sharing*), dan/atau memberi harapan keuntungan diluar kewajaran, baik dalam rangka penawaran dan/atau untuk melakukan transaksi. Ancaman hukuman: pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 jo Pasal 57 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011; dan/atau
- b. menawarkan dan memperdagangkan Kontrak Berjangka dalam bentuk apapun yang **tidak atau belum mendapat** persetujuan dari Bappebti. Ancaman hukuman: pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73D ayat (2) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

Selain pengenaan sanksi pidana, pelanggaran atas larangan tersebut di atas dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha. Demikian untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 07 Februari 2013

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**  
*Sya*  
**SYAHRUL R. SEMPURNAJAYA**

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Sesjen Kementerian Perdagangan;
4. Irjen Kementerian Perdagangan;
5. Para Eselon II Bappebti;
6. Peringgal.

---

**PERNYATAAN KEBENARAN DAN TANGGUNG JAWAB**

Dengan mengisi kolom YA di bawah ini, saya menyatakan bahwa semua informasi dan semua dokumen yang saya lampirkan dalam APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK ON-LINE adalah benar dan tepat, Saya akan bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal sehubungan dengan ketidakbenaran data yang saya berikan.

Pernyataan Kebenaran dan Tanggung Jawab : Ya

Menyatakan pada Tanggal : 07-07-2015

DRAFT

**Formulir Nomor 107.PBK.04.2**  
**DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO YANG HARUS DISAMPAIKAN OLEH PIALANG**  
**BERJANGKA UNTUK TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF DALAM SISTEM PERDAGANGAN**  
**ALTERNATIF**

Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko ini disampaikan kepada Anda sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
Maksud dokumen ini adalah memberitahukan bahwa kemungkinan kerugian atau keuntungan dalam perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi keuangan Anda mencukupi.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
1. Perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif belum tentu layak bagi semua investor. Anda dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Anda setor (Margin Awal) ke Pialang Berjangka Anda. Anda mungkin menderita kerugian seluruh Margin dan Margin tambahan yang ditempatkan pada Pialang Berjangka untuk mempertahankan posisi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif Anda. Hal ini disebabkan Perdagangan Berjangka sangat dipengaruhi oleh mekanisme leverage, dimana dengan jumlah investasi dalam bentuk yang relatif kecil dapat digunakan untuk membuka posisi dengan aset yang bernilai jauh lebih tinggi. Apabila Anda tidak siap dengan risiko seperti ini, sebaiknya Anda tidak melakukan perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
2. Perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif mempunyai risiko dan mempunyai kemungkinan kerugian yang tidak terbatas yang jauh lebih besar dari jumlah uang yang disetor (Margin) ke Pialang Berjangka. Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif sama dengan produk keuangan lainnya yang mempunyai risiko tinggi, Anda sebaiknya tidak menaruh risiko terhadap dana yang Anda tidak siap untuk menderita rugi, seperti tabungan pensiun, dana kesehatan atau dana untuk keadaan darurat, dana yang disediakan untuk pendidikan atau kepemilikan rumah, dana yang diperoleh dari pinjaman pendidikan atau gadai, atau dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
3. Berhati-hatilah terhadap pernyataan bahwa Anda pasti mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Meskipun perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dapat memberikan keuntungan yang besar dan cepat, namun hal tersebut tidak pasti, bahkan dapat menimbulkan kerugian yang besar dan cepat juga. Seperti produk keuangan lainnya, tidak ada yang dinamakan "pasti untung".	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami

4	<p>Disebabkan adanya mekanisme leverage dan sifat dari transaksi Kontra Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, Anda dapat merasakan dampak bahwa Anda menderita kerugian dalam waktu cepat. Keuntungan maupun kerugian dalam transaksi akan langsung dikredit atau didebet ke rekening Anda, paling lambat secara harian. Apabila pergerakan di pasar terhadap Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif menurunkan nilai posisi Anda dalam Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, dengan kata lain berlawanan dengan posisi yang Anda ambil, Anda diwajibkan untuk menambah dana untuk pemenuhan kewajiban Margin ke perusahaan Pialang Berjangka. Apabila rekening Anda berada dibawah minimum Margin yang telah ditetapkan Lembaga Kliring Berjangka atau Pialang Berjangka, maka posisi Anda dapat dilikuidasi pada saat rugi, dan Anda wajib menyelesaikan defisit (jika ada) dalam rekening Anda.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
5	<p>Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin melikuidasi posisi. Pada umumnya Anda harus melakukan transaksi mengambil posisi yang berlawanan dengan maksud melikuidasi posisi (offset) jika ingin melikuidasi posisi dalam Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Apabila Anda tidak dapat melikuidasi posisi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, Anda tidak dapat merealisasikan keuntungan pada nilai posisi tersebut atau mencegah kerugian yang lebih tinggi. Kemungkinan tidak dapat melikuidasi dapat terjadi, antara lain: jika perdagangan berhenti dikarenakan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Derivatif atau subjek Kontrak Derivatif, atau terjadi kerusakan sistem pada Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif atau Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif. Bahkan apabila Anda dapat melikuidasi posisi tersebut, Anda mungkin terpaksa melakukannya pada harga yang menimbulkan kerugian besar.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
6	<p>Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin mengelola risiko atas posisi terbuka Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan cara membuka posisi dengan nilai yang sama namun dengan posisi yang berlawanan dalam kontrak bulan yang berbeda, dalam pasar yang berbeda atau dalam “subjek Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif” yang berbeda. Kemungkinan untuk tidak dapat mengambil posisi dalam rangka membatasi risiko yang timbul, contohnya: jika perdagangan dihentikan pada pasar yang berbeda disebabkan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif atau “Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif”.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
7	<p>Anda dapat menderita kerugian yang disebabkan kegagalan sistem informasi. Sebagaimana yang terjadi pada setiap transaksi keuangan, Anda dapat menderita kerugian jika amanat untuk melaksanakan transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif tidak dapat dilakukan karena kegagalan sistem informasi di Bursa Berjangka, Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, maupun sistem di Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang mengelola posisi Anda. Kerugian Anda akan semakin besar jika Pialang Berjangka yang mengelola posisi Anda tidak memiliki sistem informasi cadangan atau prosedur yang layak.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
8	<p>Semua Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif mempunyai risiko, dan tidak ada strategi berdagang yang dapat menjamin untuk menghilangkan risiko tersebut. Strategi dengan menggunakan kombinasi posisi seperti spread, dapat sama berisiko seperti posisi long atau short. Melakukan Perdagangan Berjangka memerlukan pengetahuan mengenai Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dan pasar berjangka.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami



9	Strategi perdagangan harian dalam Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dan produk lainnya memiliki risiko khusus. Seperti pada produk keuangan lainnya, pihak yang ingin membeli atau menjual Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang sama dalam satu hari untuk mendapat keuntungan dari perubahan harga pada hari tersebut ("day traders") akan memiliki beberapa risiko tertentu antara lain jumlah komisi yang besar, risiko terkena efek pengungkit ("exposure to leverage"), dan persaingan dengan pedagang profesional. Anda harus mengerti risiko tersebut dan memiliki pengalaman yang memadai sebelum melakukan perdagangan harian ("day trading").	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
10	Menetapkan amanat bersyarat, Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dilikuidasi pada keadaan tertentu untuk membatasi rugi (stop loss), mungkin tidak akan dapat membatasi kerugian Anda sampai jumlah tertentu saja. Amanat bersyarat tersebut mungkin tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kondisi pasar yang tidak memungkinkan melikuidasi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
11	Anda harus membaca dengan seksama dan memahami Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah dengan Pialang Berjangka Anda sebelum melakukan transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
12	Pernyataan singkat ini tidak dapat memuat secara rinci seluruh risiko atau aspek penting lainnya tentang Perdagangan Berjangka. Oleh karena itu Anda harus mempelajari kegiatan Perdagangan Berjangka secara cermat sebelum memutuskan melakukan transaksi.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
13	Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko (Risk Disclosure) ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami

### PERNYATAAN MENERIMA PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO

Dengan mengisi kolom "YA" di bawah, saya menyatakan bahwa saya telah menerima "DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO" mengerti dan menyetujui isinya.

Pernyataan menerima / tidak : Ya  
 Menyatakan pada Tanggal : 7-7-2015

**Formulir Nomor 107.PBK.05.2**  
**Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik Online**  
**Untuk Transaksi Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif**

**PERHATIAN !**  
**PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM. HARAP DIBACA DENGAN SEKSAMA.**

Pada Hari ini Selasa, Tanggal 7, Bulan Juli, Tahun 2015,  
 Kami yang mengisi perjanjian di bawah ini:

1.	Nama : Dede Mulyadi Pekerjaan/Jabatan : Swasta Alamat : Jl. Krendang Barat No 18 RT 005 rw 004 Tambora	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
----	--	--

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang selanjutnya disebut Nasabah,

2.	Nama : PT. Esandar Arthamas Berjangka Pekerjaan/Jabatan : Wakil Pialang Alamat : Agung Podomoro Land Tower Lt 32. Jl Letjen S Parman Kav 28 Jakarta Barat 10470	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
----	---	--

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Esandar Arthamas Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka,

Nasabah dan Pialang Berjangka secara bersama sama selanjutnya disebut Para Pihak.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Amanat untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian Kontrak Berjangka dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>1</b>	<b>Margin dan Pembayaran Lainnya</b>	
(1)	Nasabah menempatkan sejumlah dana (Margin) ke Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka sebagai Margin awal dan wajib mempertahankannya sebagaimana ditetapkan.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(2)	membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk transaksi yaitu biaya transaksi, pajak, komisi, dan biaya pelayanan, biaya bunga sesuai tingkat yang berlaku, dan biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan transaksi sesuai amanat Nasabah, maupun biaya rekening Nasabah.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Transaksi</b>	
(1)	Setiap transaksi Nasabah dilaksanakan secara elektronik on-line oleh Nasabah yang bersangkutan.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(2)	Setiap amanat Nasabah yang diterima dapat langsung dilaksanakan sepanjang nilai Margin yang tersedia pada rekeningnya mencukupi dan eksekusinya dapat menimbulkan perbedaan waktu terhadap proses pelaksanaan transaksi tersebut. Nasabah harus mengetahui posisi Margin dan posisi terbuka sebelum memberikan amanat untuk transaksi berikutnya.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(3)	Setiap transaksi Nasabah secara bilateral dilawankan dengan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PT Harta International Investama yang bekerjasama dengan Pialang Berjangka.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami

<b>3</b>	<b>Kewajiban Memelihara Margin</b>	
(1)	Setiap transaksi Nasabah secara bilateral dilawankan dengan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PT Harta International Investama yang bekerjasama dengan Pialang Berjangka.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(2)	Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(3)	Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (Call Margin) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan Call Margin selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan penyerahan Call Margin tidak terbatas pada jumlah Margin awal.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(4)	Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum Call Margin dipenuhi.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(5)	Untuk memenuhi kewajiban Call Margin dan keuangan lainnya dari Nasabah, Pialang Berjangka dapat mencairkan dana Nasabah yang ada di Pialang Berjangka.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
<b>4</b>	<b>Hak Pialang Berjangka Melikudiasi Posisi Nasabah</b>	
	Nasabah bertanggung jawab memantau/mengetahui posisi terbukanya secara terus-menerus dan memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu dana pada rekening Nasabah kurang dari yang dipersyaratkan, Pialang Berjangka dapat menutup posisi terbuka Nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi diri dalam pemenuhan Margin tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu atau tanpa memberitahu Nasabah dan Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
<b>5</b>	<b>Pengganti Kerugian Tidak Adanya Penutupan Polisi</b>	
	Apabila Nasabah tidak mampu melakukan penutupan atas transaksi yang jatuh tempo, Pialang Berjangka dapat melakukan penutupan atas transaksi Nasabah yang terjadi. Nasabah wajib membayar biaya-biaya, termasuk biaya kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka, dan apabila Nasabah lalai untuk membayar biaya-biaya tersebut, Pialang Berjangka berhak untuk mengambil pembayaran dari dana Nasabah.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
<b>6</b>	<b>Pialang Berjangka Dapat Membatasi Posisi</b>	
	Nasabah mengakui hak Pialang Berjangka untuk membatasi posisi terbuka Kontrak dan Nasabah tidak melakukan transaksi melebihi batas yang telah ditetapkan tersebut.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
<b>7</b>	<b>Tidak Ada Jaminan atas Informasi atau Rekomendasi Nasabah mengakui bahwa:</b>	
(1)	Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Pialang Berjangka kepada Nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(2)	Pialang Berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan merupakan informasi yang akurat dan lengkap.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami

	(3)	Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena perbedaan analisis fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan Pialang Berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten kepada Nasabah.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
<b>8</b>	<b>Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka</b>		
	(1)	Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada Nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan ekonomi nasional dan internasional, nilai Kontrak Derivatif, kolateral, atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar. Pialang Berjangka hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas transaksi tersebut.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
	(2)	Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas (Bappebti/Bursa Berjangka) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh Nasabah pada saat perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likuidasi) berdasarkan pada peraturan/ketentuan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut, dan semua kerugian serta biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
<b>9</b>	<b>Transaksi Harus Mematuhi Peraturan Yang Berlaku</b>		
		Semua transaksi dilakukan sendiri oleh Nasabah dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, kebiasaan dan interpretasi resmi yang ditetapkan oleh Bappebti atau Bursa Berjangka.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
<b>10</b>	<b>Pialang Berjangka Tidak Bertanggung jawab atas Kegagalan Komunikasi</b>		
		Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak tepat waktunya pengiriman amanat atau informasi lainnya yang disebabkan oleh kerusakan fasilitas komunikasi atau sebab lain diluar kontrol Pialang Berjangka.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
<b>11</b>	<b>Konfirmasi</b>		
	(1)	Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, surat elektronik, secara tertulis ataupun rekaman suara.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
	(2)	Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan Call Margin, dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada alamat (email) Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi melalui alamat email Nasabah dan/atau sistem transaksi, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
	(3)	Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap benar dan sah.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
	(4)	Kekeliruan atas konfirmasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
	(5)	Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami

<b>12</b>	<b>Kebenaran Informasi Nasabah</b>	
	Nasabah memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai data Nasabah yang diminta oleh Pialang Berjangka dan akan memberitahukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah terjadi perubahan, termasuk perubahan kemampuan keuangannya untuk terus melaksanakan transaksi.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
<b>13</b>	<b>Komisi Transaksi</b>	
	Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Pialang Berjangka berhak untuk memungut komisi atas transaksi yang telah dilaksanakan, dalam jumlah sebagaimana akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pialang Berjangka. Perubahan beban (fees) dan biaya lainnya harus disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
<b>14</b>	<b>Pemberian Kuasa</b>	
	Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk menghubungi bank, lembaga keuangan, Pialang Berjangka lain, atau institusi lain yang terkait untuk memperoleh keterangan atau verifikasi mengenai informasi yang diterima dari Nasabah. Nasabah mengerti bahwa penelitian mengenai data hutang pribadi dan bisnis dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka apabila diperlukan. Nasabah diberikan kesempatan untuk memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
<b>15</b>	<b>Pemindahan Dana</b>	
	Pialang Berjangka dapat setiap saat mengalihkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya berkaitan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan Nasabah seperti pembayaran komisi, pembayaran biaya transaksi, kliring dan keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah. Transfer yang telah dilakukan akan segera diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
<b>16</b>	<b>Pemberitahuan</b>	
(1)	Semua komunikasi, uang, surat berharga, dan kekayaan lainnya harus dikirimkan langsung ke alamat Nasabah seperti tertera dalam rekeningnya atau alamat lain yang ditetapkan/diberitahukan secara tertulis oleh Nasabah.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(2)	<p>Semua uang, harus disetor atau ditransfer langsung oleh Nasabah ke Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka:</p> <p>Nama : PT.Esandar Arthamas Berjangka          Alamat : Agung Podomoro Land Tower Lt. 32          Jl. Letjen S. Parman Kav. 28,          Jakarta Barat 11470 - Indonesia          Bank : Bank Central Asia cab Sudirman          No. Rekening Terpisah : 035.313.6019 (Rupiah)          035.313.4610 (USD)</p> <p>dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda terima bukti setor atau transfer dari pegawai Pialang Berjangka.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami



	(3) Semua surat berharga, kekayaan lainnya, atau komunikasi harus dikirim kepada Pialang Berjangka:  Nama : PT.Esandar Arthamas Berjangka Alamat : Agung Podomoro Land Tower Lt. 32 Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470 - Indonesia  Telepon : 021-2933 9229 Facsimile : 021-2933 9230 Email : info@esandar.co.id  dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda bukti penerimaan dari pegawai Pialang Berjangka.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
<b>17</b>	<b>Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko</b>	
	Nasabah mengakui menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
<b>18</b>	<b>Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran</b>	
	(1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal dilakukannya konfirmasi oleh Pialang Berjangka dengan diterimanya Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah dari Pialang Berjangka oleh Nasabah.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
	(2) Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diemban oleh atau terhutang kepada Pialang Berjangka.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
	(3) Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
<b>19</b>	<b>Berakhirnya Perjanjian</b>	
	<b>Perjanjian dapat berakhir dalam hal Nasabah</b>	
	(1) Dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
	(2) Tidak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
	(3) Berkaitan dengan angka (1) dan (2) tersebut di atas, Pialang Berjangka dapat:  i). meneruskan atau menutup posisi Nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur; dan  ii). menolak perintah dari Nasabah atau kuasanya.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
	(4) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dengan angka (1) dan (2) tersebut di atas tidak melepaskan kewajiban dari Para Pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari Perjanjian.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami



<b>20</b>	<b>Force Majeur</b> Tidak ada satupun pihak di dalam Perjanjian dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya atau kekuasaannya (force majeure), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikan kepada pihak lain dalam Perjanjian dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu. Yang dimaksud dengan Force Majeur dalam Perjanjian adalah peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan Berjangka, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
<b>21</b>	<b>Perubahan atas Isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat</b>	
	Perubahan atas isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
<b>22</b>	<b>Penyelesaian Perselisihan</b>	
(1)	Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(2)	Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(3)	Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui : <input type="radio"/> Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) <input checked="" type="radio"/> Pengadilan Negeri Jakarta Barat <input type="radio"/> Pengadilan Negeri Surabaya <input type="radio"/> Pengadilan Negeri Pontianak	
(4)	Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan : <input checked="" type="radio"/> Jakarta Barat <input type="radio"/> Surabaya <input type="radio"/> Pontianak	
<b>23</b>	<b>Bahasa</b>	
	Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.  Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami

Dengan mengisi kolom YA di bawah, saya menyatakan bahwa saya telah menerima PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF, mengerti dan menyetujui isinya.

Pernyataan menerima / tidak : Ya

Menyatakan pada Tanggal : 7-7-2015

## Formulir: Nomor 107.PBK.06

### Trading Rules Kontrak Derivatif Forex dan Loco London Gold 0,1 Lot

<b>PEMBUKAAN ACCOUNT (REKENING)</b>		
Aplikasi Penerimaan Nasabah Secara Elektronik dan Online	Untuk keperluan pembukaan rekening, maka nasabah wajib registrasi melalui Sistem Agreement dan Registrasi Online yang ada di website <a href="http://esandar.co.id">esandar.co.id</a> guna pengisian aplikasi pembukaan rekening transaksi dan dokumen-dokumen yang wajib dibaca, dipahami dan dimengerti.	
Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko (Risk Disclosure) & Perjanjian Pemberian Amanat (Client Agreement)	<p><b>Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko:</b></p> <p>Nasabah harus memahami benar risiko perdagangan ini, oleh karena itu nasabah wajib membaca, menerima dan mengerti Pernyataan Menerima Pemberitahuan Adanya Risiko yang ada pada Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko.</p> <p>Maksud dari dokumen ini adalah memberitahukan bahwa kemungkinan kerugian atau keuntungan dalam perdagangan kontrak berjangka bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu nasabah harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi keuangan nasabah mencukupi.</p>	<p><b>Perjanjian Pemberian Amanat:</b></p> <p>Perjanjian yang disepakati oleh PT. Esandar Arthamas Berjangka dengan nasabah untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian kontrak berjangka dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat.</p>
Rekening Segregated	<p>Nasabah dapat melakukan setoran dana dalam mata uang Rupiah dan US Dollar sebagai Margin Deposit untuk jaminan Pembukaan Account, dan Additional Margin (Inject Dana) ke Rekening Segregated PT. Esandar Arthamas Berjangka:</p> <p>Bank Central Asia (BCA) Sudirman - Jakarta            No. Account: 035.310.6019 (IDR)            Atas Nama: PT. Esandar Arthamas Berjangka</p> <p>Bank Central Asia (BCA) Sudirman - Jakarta            No. Account: 035.310.4610 (USD)            Atas Nama: PT. Esandar Arthamas Berjangka</p>	
Rekening Nasabah Berlaku Efektif	Nasabah dapat melakukan transaksi, apabila setoran dana telah efektif (Good Fund) dan telah membaca, memahami dan menyetujui Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan Perjanjian Nasabah serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.	

## KETENTUAN TRADING

Margin Deposit	Margin adalah sejumlah dana nasabah yang harus ditempatkan pada Rekening Segregated PT. Esandar Arthamas Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka Nasabah. PT. Esandar Arthamas Berjangka akan melakukan penambahan atau pengurangan dana di Rekening Nasabah, berdasarkan setoran dari bank (injection) dan penarikan dana (withdrawal) dari nasabah.
Margin Deposit Awal	Minimum setoran awal untuk new account yang disetor oleh nasabah untuk dapat melakukan transaksi sebesar : USD. 500.- (New Account).
Rate	Fixed Rate : 1 USD = 10.000 IDR Floating Rate
Commission Charge	Commission Charge: USD. 5,- / 0.1 lot settled

Jam Perdagangan (WIB)		
	Winter Time	Summer Time
MAJOR & CROSS RATE	Senin buka pada jam 06:05 dan tutup pada hari sabtu jam 04:30	Senin buka pada jam 05:05 dan tutup pada hari sabtu jam 03:30
LOCO LONDON GOLD	Senin buka pada jam 06.05 dan Sabtu tutup pada jam 04.00	Senin buka pada jam 05.05 dan sabtu tutup pada jam 03.00
Waktu istirahat pada time trading LOCO LONDON GOLD	05.00 sampai jam 06.00 (Setiap Hari)	04.00 sampai jam 05.00 (Setiap Hari)

MAJOR RATE	Contract Size	Minimum Tick Value	Normal Spread	Maximum Volume (0.1 lot)	Margin Requirement per 0,1 lot Day Trade / Overnight :	Margin Hedged per 0,1 lot
EURUSD	100,000.-	0.00001	0.00025	20 lot	USD. 100.-	USD 20,-
USDJPY	\$100,000.-	0.001	0.25	20 lot	USD. 100.-	USD 20,-
GBPUSD	100,000.-	0.00001	0.00025	20 lot	USD. 100.-	USD 20,-
USDCHF	\$ 100,000	0.001	0.025	20 lot	USD. 100.-	USD 20,-
AUDUSD	AUD 100,000.-	0.00001	0.00025	20 lot	USD. 100.-	USD 20,-
<b>CROSS RATE</b>						
EURJPY	EUR 100,000.-	0.001	0.03	20 lot	USD.100.-	USD 20,-
GBPJPY	GBP 100,000.-	0.001	0.03	20 lot	USD. 100.-	USD 20,-
AUDJPY	AUD 100,000.-	0.001	0.03	20 lot	USD. 100.-	USD 20,-
CHFJPY	CHF 100,000.-	0.0001	0.03	20 lot	USD. 100.-	USD 20,-
EURGBP	EUR 100,000	0.00001	0.0003	20 lot	USD. 150.-	USD 30,-
<b>LOCO LONDON GOLD</b>						
XAUUSD	100 Troy Ounce	USD 0.01	USD 0.50	20 lot	USD. 100.-	USD 20,-

**Dealing Quote (DQ) menggunakan telepon akan dikenakan tambahan 3 point untuk Majors, Cross Rate dan tambahan 0.5 \$ untuk Loco London Gold dari tabel di atas. Ketentuan ini tidak berlaku bila kondisi server sedang mengalami gangguan teknis (down)**

<b>KALKULASI : Profit / Loss</b>	EURUSD; GBPUSD; AUDUSD : (SELL - BUY)x lot x contract size	EURJPY; GBPJPY; AUDJPY; CHFJPY : (SELL - BUY)x lot x contract size/(USDJPY)
	USDJPY; USDCHF : (SELL - BUY) x lot x contract size/harga likuidasi	EURGBP : (SELL - BUY) x lot x contract size x (GBPUSD)  XAUUSD : (SELL - BUY) x lot x contract size

<b>KALKULASI: Swap</b>	<p>EURUSD; GBPUSD; AUDUSD : (settle price x lot x contract size x interest)/360</p> <p>USDJPY; USDCHF : (USD 100,000.- x lot x interest)/ 360</p>	<p>EURJPY : (EURUSD settle price x lot x contract size x interest)/360</p> <p>GBPJPY : (GBPUSD settle price x lot x contract size x interest)/360</p> <p>AUDJPY : (AUDUSD settle price x lot x contract size x interest)/360</p> <p>CHFJPY : lot x contract size x interest /USDCHF settle price /360</p> <p>EURGBP : (EURUSD settle price x lot x contract size x interest)/360</p> <p>XAUUSD : (XAUUSD settle price x lot x contract size x interest)/360</p>
<b>Interest Rate / Swap</b>	<p>Interest rate akan mempengaruhi equity account nasabah yang mempunyai posisi open (overnight). Masing-masing currency tersebut tidak sama tingkat interest rate (suku bunga). Interest rate tersebut tergantung kepada Pedagang.</p> <p>Perhitungan bunga 1 hari valuta walaupun dari hari Jumat ke Senin</p> <p>Perhitungan bunga 3 hari valuta walaupun dari hari Rabu ke Kamis</p>	
<b>Margin Tambah &amp; Penarikan Dana (Margin Inject &amp; Withdrawal)</b>	<p>Dalam melakukan transaksi, nasabah membutuhkan margin tambahan dalam hal kondisi pasar bergerak berlawanan dengan posisi yang ada, dimana menyebabkan uang jaminan menjadi berkurang.</p> <p>Apabila nasabah ingin tetap mempertahankan posisinya, maka nasabah dapat melakukan margin tambahan (inject dana). Inject dana akan ditambahkan dalam account nasabah apabila dana telah good fund.</p>	<p>Penarikan dana dapat diterima setiap hari kerja dengan ketentuan sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana yang dapat ditarik tidak dapat melebihi dari Free Margin yang ada di platform Esandar Trader.</li> <li>2. Penarikan dana yang diterima sebelum jam 12:00 wib akan dibayar pada hari yang sama(T+0).</li> <li>3. Penarikan dana yang diterima setelah jam 12:00 wib akan dibayar pada hari berikutnya(T+1).</li> </ol>
<b>Level / Spread Pending order(Limit Order(LO) / Stop Order(SO))</b>	<p>Level / Spread antara harga yang diminta dan harga running adalah minimum 150 poin dari harga running untuk harga Forex dan Cross Rate, sedangkan untuk Loco London Gold sebesar USD 2.</p>	
<b>Expiration Pending Order</b>	<p>Expiration (masa berlaku ) Pending Order untuk Limit, stop, TP, SL adalah Good Till Friday (GTF). Jika Market Holiday (Libur) atau jam trading closing lebih awal maka semua Pending Order untuk new position dan liquidation position akan dicancel secara otomatis oleh system setelah market closed. Apabila terjadi error pada Sistem, Konfirmasi Pending Order akan diputuskan oleh PT. Esandar Arthamas Berjangka.</p>	

<b>Margin Call &amp; Force Liquidation</b>	<p>Margin Call Equity Level :  <math>(10\% &lt; \text{Margin Level} &lt; 100\%)</math>          Nasabah harus menambah equity (margin call) apabila equity nasabah sudah mencapai level antara <math>(10\% &lt; \text{Margin Level} &lt; 100\%)</math> dari Margin Requirement.</p>	<p>Force Liquidation :</p> <p>A. Margin Level mencapai 10% atau dibawahnya.          Apabila Equity account Nasabah mencapai level 10% atau dibawahnya dari Margin Requirement, maka Force Liquidation akan dilakukan.</p> <p>B. Short Margin untuk posisi Overnight          Semua posisi yang masih terbuka pada saat market close setiap harinya dengan jumlah margin yang tidak cukup (short margin) akan dilikuidasi dengan harga closing yang mengacu pada harga closing Esandar Trader.</p>
<b>Keadaan Hectic Market</b>	<p>Adalah keadaan ketika pasar dalam kondisi yang tidak normal atau tidak menentu. Pada situasi ini spread akan didasarkan pada kondisi pergerakan harga sebagaimana quotasi yang disampaikan oleh provider yang digunakan oleh Pedagang Penyelenggara.</p> <p>Yang dimaksud dengan kondisi hectic apabila dipenuhi minimal salah satu dari situasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bid atau offer hanya ada satu sisi;</li> <li>2. Spread antara bid dan offer lebih dari spread normal yang ditetapkan oleh Pedagang Penyelenggara;</li> <li>3. Adanya berita politik, ekonomi, terorisme, bencana alam dan hal-hal-hal lain yang mempengaruhi kondisi pasar financial.</li> </ol>	
<b>KERAHASIAAN</b>	<p>Setiap nasabah akan mendapatkan Login, Master Password, Investor Password (View Only Password), dan Phone Password (password untuk melakukan DQ) yang dikirimkan melalui e-mail nasabah. Fungsinya adalah sebagai hak akses ke Platform Esandar Trader, dan untuk melakukan DQ apabila terjadi gangguan pada platform Esandar Trader.</p> <p>Setelah menerima password standar dari perusahaan, Nasabah pada kesempatan pertama WAJIB untuk segera mengganti password tersebut minimal 5 (lima) digit dan menggunakan kombinasi antara huruf besar, huruf kecil dan angka sebelum memulai transaksi. Password bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh nasabah, dimana pejabat atau karyawan PT. Esandar Arthamas Berjangka pun dilarang untuk mengetahuinya.</p>	
<b>REPORTING</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasabah dapat mengakses Laporan Keuangannya (Daily Statement) secara langsung, baik itu Laporan Keuangan hasil transaksi nasabah secara otomatis akan terekam di sistem Esandar Trader secara online atau dapat mengakses Laporan Transaksi yang dilakukan di hari sebelumnya yang dikirimkan secara otomatis ke email nasabah.</li> <li>2. Nasabah harus mereview dan melaporkan dengan segera kesalahan-kesalahan yang terdapat pada laporan yang tersedia didalam Sistem Esandar Trader.</li> <li>3. Segala pelaporan dalam Sistem tersebut akan dianggap telah disetujui apabila PT. Esandar Arthamas Berjangka tidak menerima pemberitahuan melalui telepon dan disusul pada pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja dari tanggal Laporan Keuangan nasabah tersebut.</li> <li>4. Bilamana dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal Laporan Keuangan nasabah tersebut dikeluarkan tidak ada sanggahan dari nasabah atau pemberitahuan kepada PT. Esandar Arthamas Berjangka atas setiap kesalahan akan mengakibatkan nasabah menerima Laporan Keuangan tersebut seperti yang tertulis didalamnya maka Laporan Keuangan nasabah tersebut dianggap benar dan sah.</li> </ol>	



<b>Lain-Lain (Miscellaneous)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada saat Market Hectic, harga Bid / Ask yang ada di Platform tergantung pada Market.</li> <li>2. Apabila terjadi wrong quote (wrong price) pada Platform Esandar Trader, maka order yang dilakukan pada harga wrong quote dinyatakan tidak berlaku (batal), dan akan dibatalkan secara otomatis, tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.</li> <li>3. Waktu yang digunakan pada sistem adalah GMT + 2.</li> <li>4. Trading Rules ini dapat diubah dan akan diberitahukan kepada nasabah melalui Surat Pemberitahuan atau email nasabah.</li> <li>5. Platform Esandar Trader dilaksanakan melalui Sistem Elektronik, karena itu nasabah dapat menghadapi risiko yang berkaitan dengan Sistem tersebut. Kegagalan dengan perangkat keras atau perangkat lunak atau terganggunya koneksi internet berakibat tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perintah nasabah.</li> </ol> <p>Apabila terjadi kondisi sebagaimana yang disebutkan diatas, maka order / perintah nasabah dilaksanakan dengan menggunakan telepon ke kantor pusat PT. Esandar Arthamas Berjangka (021-29339318) disertai Phone Password.</p>
<b>PENYELESAIAN PERSELISIHAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuktian atas fakta-fakta, di mana fakta-fakta tersebut dapat dilihat antara lain di dalam historis transaksi, report, dan data-data pendukung lainnya.</li> <li>2. Mengacu pada data-data terakhir yang tercatat di PT. Esandar Arthamas Berjangka dan sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang ada di dalam Trading Rules.</li> </ol> <p>Jika ada pengaduan atau keluhan, nasabah dapat mengisi Formulir Pengaduan Nasabah dan mengajukan kepada PT. Esandar Arthamas Berjangka.</p>

Dengan mengisi kolom Ya di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca tentang PERATURAN PERDAGANGAN (TRADING RULES), mengerti dan menerima ketentuan dalam bertransaksi.	
Pernyataan Menerima / Tidak	: Ya
Menyatakan pada Tanggal	: 07-07-2015



**Formulir: 107.PBK.07**  
**Pernyataan Bertanggung Jawab Atas**  
**Kode Akses Transaksi Nasabah (Personal Access Password)**

Yang mengisi formulir di bawah ini

Nama Lengkap : Dede Mulyadi  
Tempat / Tanggal Lahir : Parigi / 16-1-1989  
Alamat Rumah : Jl. Krendang Barat No 18 RT 005 rw 004 Tambora  
Kode Pos : 11210  
No. Identitas KTP / SIM / Passpor : 890112055517  
No. Acc : -

Dengan mengisi kolom YA di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kode akses transaksi Nasabah (Personal Access Password) dan tidak menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (Personal Access Password) ke pihak lain, terutama kepada pegawai pialang Berjangka atau pihak yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka.

**PERINGATAN !!!**

**Pialang Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Pegawai Pialang Berjangka, atau pihak yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka dilarang menerima kode akses transaksi Nasabah (Personal Access password).**

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan apapun dari pihak manapun.

Pernyataan Menerima : Ya  
Menyatakan pada Tanggal : 7-7-2015